
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Zahraini Nur Hasibuan

zahraininur@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah SWT yang harus senantiasa diperhatikan martabatnya. KUH Perdata memberikan batasan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Seorang anak yang lahir di luar kawin tidak mendapatkan hak atas hak materil dan moral yang seharusnya diterima anak dari bapaknya, seperti, hak asuh anak, perwalian bagi anak perempuan, dan hak mewaris setelah kematian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin dapat diakui kedua orangtua atau salah satu apabila melakukan pengakuan. Dalam KUH Perdata Anak luar kawin yang diakui oleh orangtuanya secara tidak langsung sudah terlindungi karena kedudukannya sama seperti anak sah.

Kata kunci: perlindungan, anak, luar kawin, diakui

Pendahuluan

Pasal 250 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang kedudukan anak bahwa setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan figur bapak dari suami ibunya. Dalam arti lain anak yang terlahir dan ditumbuhkan oleh orangtuanya selama perkawinan akan menjadi anak sah, meskipun nantinya terjadi suatu perceraian atau salah satu meninggal, tidak merubah status anak.¹

Status anak masih dapat diingkari oleh pihak laki-laki, apabila timbul rasa keraguan terhadap anak selama proses perkawinan, terdapat sebuah kebohongan, perselingkuhan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 251 KUH Perdata dimana setiap anak yang lahir kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki dapat mengajukan pengingkaran terhadap anak yang lahir. Hanya saja proses pengingkaran itu tidak dapat dilakukan apabila: 1) Telah mengetahui kehamilan itu sebelum dilaksanakannya perkawinan; 2) Pihak laki-laki menghadiri dan menandatangani akta kelahiran pada saat proses

¹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 108-109.

pembuatan akta kelahiran anak; 3) Seorang anak itu terlahir dalam keadaan meninggal.

Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidak banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan sah secara agama maupun hukum, sehingga sudah pasti memiliki hak dan kedudukannya sebagai anak sah. Berbeda halnya pada anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, akan banyak menimbulkan masalah bagi kepentingan yang bersangkutan. Adapun bentuk masalah yang ditimbulkan bagi kepentingan anak yaitu tidak jelasnya kedudukan dan hak-hak keperdataan anak, dan kurangnya perlindungan terhadap anak luar kawin.

Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Islam

Dalam KUH Perdata Pasal 272, menjelaskan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui merupakan anak yang dibenihkan diluar perkawinan. Hubungan itu terjadi antara pria dan wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan lain. KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi:

1. Anak zina merupakan anak yang terlahir dari seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain;
2. Anak Sumbang merupakan anak yang terlahir dari adanya hubungan antara pria dan wanita padahal ada larangan menurut Undang-Undang untuk saling menikah.
3. Anak yang terlahir dari hubungan antara pria dan wanita, dimana keduanya tidak terikat perkawinan orang lain dan tidak ada larangan menikahi, dalam artian sama-sama lajang. Anak-anak dalam artian seperti ini yang bisa dilakukan pengakuan secara sah oleh sang ayah.

Penyebab terjadinya anak luar kawin bermacam-macam, dan menurut Witanto anak luar kawin tergantung dari penyebab dan latar belakangnya. Terjadinya anak luar kawin dikarenakan:

1. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi wanita itu tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang melakukan hubungan seksual dengannya dan dia tidak memiliki ikatan dengan pria atau wanita lain;
2. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita dan kelahirannya dikehendaki oleh orangtuanya hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya masih memiliki hubungan perkawinan lain;
3. Anak yang lahir dari perempuan tetapi laki-laki yang menjadi ayah tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
4. Yaitu Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang lahir tersebut merupakan hasil hubungan dengan lakilaki yang bukan suaminya. Ada kemungkinan keluarga kedua belah pihak akan menerima dengan baik anak haram tersebut jika perempuan yang melahirkan menikah dengan laki-laki yang memperkosanya;
5. Anak yang terlahir dari seorang wanita yang suaminya telah meninggalkannya lebih dari 300 hari, suaminya tidak mengakui anak tersebut sebagai anak sah;
6. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita, meskipun agama menentukan lain, misalnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik tetapi tetap dilakukan, kemudian dia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah;

7. Anak yang lahir dari perempuan, meskipun memiliki peraturan pemerintah yang melarang perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan untuk menikah karena salah satu dari mereka sudah beristri tetapi mereka masih bercampur dan telah melahirkan seorang anak, maka anak itu disebut juga anak luar kawin;
8. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, tetapi anak itu sama sekali tidak mengenal orang tuanya;
9. Anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil dan/atau kantor keagamaan; atau
10. Anak-anak yang lahir dari perkawinan adat tidak digunakan secara agama atau ideologis, dan mereka tidak dilaporkan ke kantor catatan sipil dan kantor agama.²

Ada berbagai alasan dan latar belakang terjadinya anak luar kawin, namun anak luar kawin yang diteliti dalam penelitian ini adalah anak luar kawin yang lahir dari perempuan yang belum melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berhubungan dengannya, dan belum mempunyai ikatan perkawinan. dengan pria atau wanita lain, dalam artian laki-laki dan wanita tersebut dalam keadaan lajang.

Pengakuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Bila dirangkaikan dengan kata “anak”, maka pengakuan anak berarti mengakui sebagai anak. Pengakuan anak dalam Administrasi Kependudukan, awalnya dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut: “Pengakuan anak merupakan suatu proses mengakui yang dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan syarat harus ada persetujuan ibu kandung dan anak tersebut”.³

Batasan pengakuan anak dalam penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini sejalan dengan pengertian pengakuan anak dalam hukum keperdataan. Menurut KUH Perdata, seorang ayah dapat memberikan pengakuan atau mengakui seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai anaknya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak alam (*naturlijk kind*) tersebut dapat diakui oleh ayahnya sebagai anak melalui persetujuan ibu kandung yang melahirkannya. Anak yang diakui di sini juga termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya. Sepanjang hal itu dilakukan untuk kebahagiaan sekalian keturunannya.⁴

Pengakuan anak tidak mengharuskan ayahnya untuk menikahi ibu yang melahirkannya, cukup dengan pengakuan ayahnya dengan persetujuan ibu kandung anak tersebut, maka terciptanya hubungan hukum (perdata) seorang anak luar kawin dengan ayahnya. Jika ibu kandungnya tidak dikawini oleh ayahnya, maka anak luar kawin tersebut dinamakan dengan anak luar kawin yang diakui, ayahnya tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung dari anak tersebut. Akibat hukum dari diakuinya anak luar kawin tersebut, maka yang menurut Pasal 5a KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui, seperti halnya anak sah berhak memakai nama keturunan ayahnya.⁵

²Tengku Erwinsyahbana dan Harmita, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Jurnal Novelty*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 271-272.

³Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 402-403.

⁴*Ibid.*, hlm. 403.

⁵*Ibid.*, hlm. 405.

Jika seorang anak luar kawin telah mendapatkan pengakuan juga pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dia akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang hanya mendapat pengakuan saja. Dalam hal perdata kedudukan anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan juga pengesahan, maka hak-haknya akan setara dengan anak sah lainnya. Baik perihal pembiayaan hidup, sampai pada urusan waris.⁶

Hal mengenai pengakuan anak juga diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata yang dimana hanya anak luar kawin yang dapat diakui sementara anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui, sehingga ketika anak tidak diakui maka jelas akan menyulitkan si anak untuk mendapatkan hak keperdataan dari orangtuanya. Sesuai yang diatur dalam Pasal 867 KUH Perdata bahwa anak luar kawin yang diakui berlaku ketentuan Pasal 862-867.⁷

Kaidah hukum yang berlaku bagi anak luar kawin ialah seorang anak luar kawin dapat mewarisi jika kedua orangtuanya melakukan pengakuan dan pengesahan terhadapnya. Kaidah ini berlaku karena menurut sistem KUH Perdata hanya mereka yang memiliki hubungan hukum dengan ahli waris menurut hukum yang berhak mewarisi. Hubungan anak luar kawin dan orang tua baru jika sudah dilakukan pengakuan secara legal. Kalaupun tidak dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, Undang-Undang mengatur tentang adanya kewajiban untuk saling memberi, atau yang disebut tunjangan sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 382 ayat (2).⁸

Pengakuan Anak Luar Kawin yang diakui Dalam Perspektif Fikih Islam

Pengakuan memiliki arti yaitu suatu ketetapan. Menurut *syariah*, pengakuan berarti merupakan pengakuan atas apa yang didakwakan. Juga merupakan pembuktian terkuat untuk menetapkan suatu terhadap terdakwa. Dapat dikatakan bahwa bukti yang utama ialah sebuah pengakuan. "pengakuan terhadap diri sendiri" juga termasuk dalam bentuk pengakuan.⁹

Istilhaq merupakan pengakuan secara sukarela laki-laki terhadap seorang anak, dengan mengaitkan dirinya dengan anak tersebut dengan mengatakan adanya hubungan darah baik anak di luar kawin ataupun anak yang tidak jelas asal usulnya. Istilah pengakuan nasab yang diungkapkan oleh Abdul Manan Madjid Mahmud Mathlub mengistilahkan pengakuan nasab dengan kata "*iqrar*". *Iqrar* merupakan pengakuan nasab terhadap seseorang yang tidak diketahui silsilah keluarganya, atau dengan kata lain *iqrar* adalah pengumuman seseorang tentang sebenarnya adanya hubungan keluarga antara dirinya sendiri dan orang lain, baik itu sepupu, bapak, ibu atau anak yang asal usulnya tidak diketahui serta anak yang diragukan nasabnya.¹⁰

Istilhaq atau pengakuan anak menjadi perdebatan yang terjadi dalam mayoritas ulama mengenai anak yang terlahir dari perkawinan yang sah atau anak

⁶Diah Ayu Sulistiya Ningrum, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm.108

⁷Aghis Mustaghfir, "Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), hlm. 159.

⁸J. Andi Hartanto, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2017, hlm. 41-42.

⁹Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, (pent. Abdurrahim dan Masrukhin), Jakarta: Cakrawala, 2009, hlm. 455.

¹⁰Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (pent. Harits Fadly dan Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005, hlm. 544.

dari perzinahan. Seperti Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini wanita hamil meskipun kehamilan itu bukan karena perbuatannya, dengan melakukan perkawinan dan mengetahui kehamilannya, laki-laki tersebut secara tidak langsung mengakui anak dalam kandungan sebagai anaknya. Lahir ia menjadi anak sah dari laki-laki tersebut dan garis keturunannya dengan laki-laki tersebut. Demikian pula Imam Syafi'i membolehkan perempuan yang hamil karena perbuatan zina untuk menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, anak yang dikandung dianggap memiliki kelahiran yang sah dengan laki-laki yang menikah dengan ibu anak itu setelah lahir,¹¹ dengan ketentuan bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari 6 (bulan).

Hal ini jika dikaitkan dengan (QS. Al-Ahqaf, 46: 15) yang artinya "... masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...". Artinya anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan hanya bernasab pada ibunya saja.

Dalam perspektif fikih, tidak semua anak yang lahir di luar nikah tunduk pada akibat hukum perdata yang sama, terutama yang berkaitan dengan nasab, warisan, dan wali nikah bagi anak perempuan dari ayah biologis yang menyebabkan kelahiran anak. Apabila semua anak luar nikah dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah (anak sah), maka akan mempengaruhi asal usul (nasab) anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang berbeda, sehingga wajar jika hukum memberikan pembagian kedudukan dan hak yang berbeda di antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah dan anak tidak sah. Jika kedudukan keduanya disamakan akan menimbulkan ketidakadilan hukum dan kepastian hukum yang adil terkait mengenai konsep keturunan (nasab) dalam hukum keluarga.

Menurut fikih Islam, kesepakatan antara ulama Sunni tentang kedudukan anak zina atau anak *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara pemahaman ulama Syi'ah mengatakan bahwa anak zina tidak memiliki garis nasab dengan ibu atau bapak biologisnya, oleh karena itu anak zina tidak dapat mewarisi keduanya. Status anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak luar nikah) disetarakan dengan status anak zina dan anak *li'an*. Atas dasar itu tanggungjawab atas segala keperluan anak yang terlahir di luar perkawinan tersebut, baik materiil maupun spiritual adalah tanggungjawab ibu dan keluarga ibunya. Begitu juga dengan hak mewaris.¹²

Pembuktian Anak Luar Kawin yang Diakui Dalam Perspektif KUH Perdata

Pembuktian adalah dalil yang berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar dan orang lain. Secara luas mengartikan bahwa. Pembuktian dapat dengan syarat-syarat yang sah dapat memperkuat kesimpulan hakim. Akan tetapi dalam arti sempit diperlukan jika adanya bantahan oleh tergugat. Apa yang dibantah itu tidak perlu dibuktikan, kebenaran dari apa yang dibantah tidak perlu bukti, yang harus memberikan bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang harus dikemukakan.¹³

Sudikno Mertokusumo mengatakan alat bukti mempunyai arti logis, adat dan hukum serta memberikan kepastian mutlak dalam arti logis dan dalam arti adat.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93.

¹²Abd. Latif, *Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2013, hlm. 15.

¹³Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs*", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm.78.

Artinya kepastian, bukan kepastian yang mutlak, tetapi dalam pengertian hukum, alasan yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang terjadi kepada hakim yang memeriksa perkara.¹⁴

Perubahan status anak luar kawin menjadi anak sah bapak biologisnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia adalah anak dari bapaknya. Deteksi teknologi biasanya dilakukan dengan pengetikan darah atau tes DNA. Tes DNA dapat membantu mengetahui apakah seorang anak memiliki golongan darah yang mirip dengan ayah atau keluarga ayah. Berlaku untuk kedua anak yang ayahnya (*Lian*) tidak dapat dikenali, ditukar, atau yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.¹⁵

Pembuktian merupakan salah satu langkah yang akan digunakan untuk menentukan kebenaran. Pasal 164 HIR/284 RBG Jo. Pasal 1866 KUH Perdata menetapkan 5 (lima) alat bukti, di antaranya bukti surat, saksi, prasangkaprangka, pengakuan dan sumpah, dan keterangan para ahli yang dapat digunakan dalam peradilan. Kemajuan teknologi sudah memberikan dampak yang positif dengan adanya teknologi tes kebohongan, perekam suara, perekam gambar, pelacak sidik jari dan tes DNA yang nantinya dapat digunakan dalam pengadilan.¹⁶

Pembuktian merupakan salah satu cara paling akurat untuk membuktikan seorang anak memiliki hubungan dengan ayah kandungnya melalui kecanggihan teknologi pada masa Sekarang ini yang sudah sangat maju, yaitu melalui tes DNA. Status ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah melalui kepastian yang paling dekat dengan hasil tes DNA, di mana tes perhubungan sel *nucleus* yang menyimpan segala bentuk informasi tentang genetika dalam badan manusia.¹⁷

DNA yang nantinya akan dilakukan pengujian dengan mengambil *sample* dari anak luar kawin tersebut, seperti helai rambut, air ludah atau darah yang akan dicocokkan dengan genetika dari tubuh ayah biologisnya tersebut. Pencocokkan harus dilakukan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memiliki hubungan darah, karena bagaimanapun kondisi tubuh seseorang tidak akan mengubah DNA atau komponen yang ada dalam dirinya.¹⁸

Bukti yang berkaitan dengan penentuan pria merupakan ayah kandung dari anaknya adalah dengan menggunakan tes *paternitas* melalui sistem STR (*Short Tandem Reprise*) dimana tes *paternitas* ini membandingkan pola DNA anak dengan ayah yang diduga sebagai ayah biologisnya dan untuk menunjukkan kepastian hubungan yang wajar. STR adalah lokus DNA yang tersusun atas 2-6 basa berulang, pada genom makhluk hidup dapat dijumpai basa berulang yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Identifikasi dengan label STR merupakan salah satu prosedur uji DNA yang paling sensitif dan jelas memiliki kehalusan yang presisi, dikarenakan memiliki variasi yang tinggi antara lokus STR dengan individu.¹⁹

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 27.

¹⁵Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 66.

¹⁶Diah Ayu Sulistiya, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2015, Gresik: Universitas Gresik, hlm. 10.

¹⁷W.D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 6.

¹⁸D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 217.

¹⁹Oris Krianto, *Biometrika Teknologi Identifikasi*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 125.

Pemeriksaan menggunakan sistem STR tentu dengan cara mengambil DNA dari kromosom sel tubuh yang mengandung STR yang bersangkutan (rambut, air ludah atau darah) akan dianalisis jika mereka memiliki kromosom yang sama dengan pria yang dianggap sebagai ayah kandung. Anak dari pria yang dicurigai sebagai ayah kandung, dapat dikatakan memiliki hubungan darah apabila samasama memiliki 16 STR. STR setiap orang itu berbeda, perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR sehingga dapat dikatakan unik. Pola STR ini jelas diturunkan dari orang tua.²⁰

Saat ini, tes DNA jelas merupakan teknologi tercanggih dan jelas paling akurat terkait penentuan asal usul seorang anak. Namun, tentu saja pria yang semula dicurigai sebagai menjadi ayah kandung dari anak tersebut akan bebas dari keraguan sebagai ayah kandung, jika dalam tes *paternitas* ternyata hasilnya 0. Tes tersebut akan menghasilkan kecocokan 99,99 jika anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah kandung memiliki hubungan darah satu sama lain. Suatu terobosan baru terhadap pembuktian seorang anak luar kawin yang telah ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (1) dalam UUP oleh Mahkamah Konstitusi.²¹ Dengan akurasi yang sangat tinggi dan minim terjadi kesalahan, tentu membuat tes DNA menjadi salah satu bukti yang konkret yang dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.²²

Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif KUHPerdata

Kedudukan anak luar kawin, anak yang dilahirkan perkawinan tidak sah, ini dapat dinamakan anak hasil perzinahan dan anak sumbang. Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan tidak mempunyai hak untuk mewaris atas harta kekayaan orang tuanya, akan tetapi masih terbuka bagi anak-anak tersebut dengan catatan ia diakui oleh ayahnya serta berpeluang untuk dapat atau mempunyai hak mewaris dari harta kekayaan orang tuanya.²³

Asas hukum yang berlaku bagi anak-anak dari luar perkawinan adalah bahwa anak dari luar kawin dapat mewarisi jika ia diakui secara adil oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem hukum Perdata hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris menurut hukum yang berhak mewaris menurut Undang-Undang. Hubungan hukum antara seorang anak karena perkawinan dengan orang tuanya hanya terjadi bila ada pengakuan hukum. Akan

²⁰Rina Budi Satiyarti, "Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut BIOSFER" *Jurnal Tadris Pendidikan Biologis*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 14.

²¹Bunyi, Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan, status anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya. Tetapi kemudian oleh MK diputuskan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Keputusan dari MK ini, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) yaitu untuk melindungi nasib sang anak dan agar memberi efek jera pada lelaki hidung belang, serta agar perzinahan tidak menyebar luas.... Lihat Muhammad Roy P, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)", *Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 86.

²²Georgina Agatha, et.al., "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam", *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 71.

²³Geri Akbar Mokodompit, et.al., "Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 43.

tetapi, Undang-Undang mengatur kewajiban untuk saling memberi nafkah atau yang disebut nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 328 ayat (2) KUH Perdata. Jika tidak ada hubungan hukum antara seorang anak dari perkawinan dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak mengakuinya. Akan tetapi, ia juga tidak dapat menuntut haknya atas harta warisan, Jika anak dari perkawinan itu tidak diakui oleh bapaknya. Menurut Pasal 281 KUH Perdata disebutkan bahwa dengan adanya pengakuan akan tercipta hubungan perdata antara anak yang diakui dan ayah yang mengakui. Pengakuan ini berlaku karena ada kemauan orangtuanya atau karena keterpaksaan tidak ada perbedaan dalam hal warisan pada umumnya.²⁴

Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orangtuanya memiliki status yang sama dengan anak sah, sehingga anak luar kawin berhak menjadi ahli waris dari orangtua dan juga dapat melakukan tuntutan dalam hal berbagi warisan. Hanya saja terdapat perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin yang diakui terdapat pada posisi kekuasaan orangtuanya, dimana anak luar kawin yang diakui berada di bawah kekuasaan wali sementara anak sah berada dalam kekuasaan orangtuanya, sehingga dalam hal warisan, besaran atau jumlah waris tidak dapat disamakan.²⁵

Dalam KUH Perdata posisi anak luar kawin yang diakui mendapatkan perlindungan berupa wali atau orang tua yang mengakuinya, sehingga anak berhak diwakili dalam semua proses baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta mendapat perwalian yang berkaitan dengan identitas dan harta benda anak. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata:

1. Status perwalian anak luar kawin yang telah disahkan berada di bawah kekuasaan orang tua. Maka dari itu orangtua berhak atas status anak.
2. Bagi orangtua yang sudah mengakui anak luar kawin berhak ditunjuk sebagai wali dari anak yang diakui.
3. Orangtua yang telah mendapat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sah sehingga anak yang lahir atau dalam artian anak sumbang berada dalam kekuasaan orangtua, sehingga posisinya tidak dalam perwalian.
4. Anak zina dan anak hasil hubungan darah ayah atau ibu kandung tidak boleh melakukan perwalian, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut secara pribadi diawasi oleh ibu atau walinya yang sudah ditetapkan.²⁶

Dalam hal anak luar kawin didefinisikan dalam KUH Perdata sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya, maka hukum harus dapat melindungi masyarakat. Jika anak sah berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan sampai dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 277 KUH Perdata berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga anak itu tunduk pada hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Hal ini dapat dimaknai bahwa syarat-syarat hukum itu berlaku bagi anak yang dilahirkan. Bagi anak luar kawin yang telah dikau berlaku ketentuan Pasal 306 KUH Perdata

²⁴*Ibid.*, hlm. 44.

²⁵R. Youdhea S. Kumoro, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 15.

²⁶Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin", *Fenomena*, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 194.

ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian; ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298.²⁷

Berdasarkan ketentuan pasal ini, jelaslah bahwa anak luar kawin yang diakui mempunyai hak yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan sebagai anak sah, tetapi ditempatkan dalam perwalian karena orang tuanya tidak menikah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam KUH Perdata, peningkatan status anak luar nikah melalui lembaga pengesahan atau pengakuan anak sangat bergantung pada usaha sukarela kedua orang tua atau bapak. Dengan kata lain, jika tidak ada pengesahan atau pengakuan, dia tidak akan dapat memperoleh pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya.

Dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada realisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 284 KUH Perdata "pengakuan terhadap anak luar kawin tidak akan tercapai, selama hidup ibunya, dan tidak dapat diterima jika si ibu tidak memberi persetujuan". Terkait dengan persetujuan ini dikuatkan pula oleh Pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan warisan.²⁸

Simpulan

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang diakui mendapat hak asuh dan pendidikan yang sama dengan anak sah, tetapi berada dalam perwalian karena orang tuanya tidak menikah. Satu hal yang perlu disampaikan bahwa menurut hukum perdata, mengangkat status anak luar kawin melalui sistem pengakuan atau persetujuan sangat tergantung pada inisiatif sukarela orang tua atau bapaknya. Kedudukan anak dalam KUH Perdata dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Kedudukan anak luar kawin yang diakui akan berubah ketika orangtuanya melakukan pengakuan maka kedudukan anak luar kawin yang diakui sama dengan anak sah sehingga akan mengakibatkan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin yang diakui dengan bapak/ibu yang mengakuinya. Apabila kedua orangtuanya melakukan pengakuan dan melangsungkan pernikahan secara sah maka anak tersebut menjadi anak sah yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anak sah.

²⁷*Ibid.*

²⁸Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Risalah Hukum*, No. 3, 2006, hlm. 31

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, Georgina, et.al. 2021. "*Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*". *Indonesian Notary*. Vol. 3. No. 1, hlm. 71.
- Erwinsyahbana, Tengku, dan Harmita. 2017, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat". *Jurnal Novelty*. Vol. 8. No. 2 hlm. 271-272.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2015. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 1, hlm. 66.
- Hartanto, J. Andi. 2017. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Kolkman, W.D. 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Krianto, Oris. 2020. *Biometrika Teknologi Identifikasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Kumoro, R. Youdhea S. 2017. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata". *Lex Crimen*. Vol. 6. No. 2, hlm. 15.
- Kuspraningrum, Emilda. 2006 "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". *Risalah Hukum*, No. 3, hlm. 31.
- Latif, Abd. 2013. *Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Mathlub, Abdul Madjid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. (pent. Harits Fadly dan Ahmad Khotib). Surakarta: Era Intermedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mokodompit, Geri Akbar, et.al., 2021. "Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata". *Lex Privatum*. Vol. 9. No. 8, hlm. 43.
- Mustaghfir, Aghis. 2018. "Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Ponorogo, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri).
- Ningrum, Diah Ayu Sulistiya. 2015. "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010". *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 4. No. 2, hlm.108
- Pancasilawati, Abnan. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin". *Fenomena*. Vol. 6. No. 2, hlm. 194.
- Ridwansyah, Muhammad. 2015. "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs*", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, hlm.78.
- Roy P., Muhammad. 2012 "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)". *Al-Mawarid*. Vol. 12. No. 1, hlm. 86.

- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah, Jilid 5*. (pent. Abdurrahim dan Masrukhin). Jakarta: Cakrawala.
- Satiyarti, Rina Budi. 2012. "Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut BIOSFER". *Jurnal Tadris Pendidikan Biologis*. Vol. 8, No. 1, hlm. 14.
- Sulistya, Diah Ayu. 2015. "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 4. No. 2, Gresik: Universitas Gresik, hlm. 10.
- Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y. 2005. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.